Book Chapter

Bunga Rampai 2020

20 Pemikiran Koperasi dalam Menghadapi *Industrial Era 4.0 and Society 5.0*

Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN)
Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor
Jl. Jatinangor KM. 20, 5, Cibeusi, Sumedang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
Telp: (022) 7794444 Fax: (022) 7796033
E-mail: lppm@ikopin.ac.id Website: www.ikopin.ac.id

Book Chapter

Bunga Rampai 2020

20 Pemikiran Koperasi dalam Menghadapi Industrial Era 4.0 and Society 5.0

PENERBIT:

Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN)
Graha Bustanil Ariffin Jl. Raya Bandung - Sumedang KM 20,5 Jatinangor Sumedang
Telp: (022) 7794444 Fax: (022) 7796033
E-mail: lppm@ikopin.ac.id Website: www.ikopin.ac.id

Bunga Rampai 2020
Pemikiran Koperasi dalam Menghadapi *Industrial Era 4.0. and Society 5.0.*

ISBN	: **978-602-70115-8-8**
Manajer Penerbitan dan Produksi	: H. Nurhayat Indra, Ir., M.Sc.
Supervisor Editor	: Dr. Ami Purnamawati, Dra., M.Si. Dr. Hj. Yuanita Indriani, Ir., M.Si. Dr. H. Ery Supriyadi R., Ir., MT.
Copy Editor	: Hj. Rosti Setiawati, SE., M.Si.
Tata Letak @ Desain Sampul	: Adang Cahya, Risvan Santoso

Hak Cipta @2020 Penerbit Ikopin

Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor, Jl. Jatinangor KM. 20, 5, Cibeusi, Sumedang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
Telp: (022) 7794444
Fax: (022) 7796033
E-mail: sekrek@ikopin.ac.id
Website: www.ikopin.ac.id

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk tidak terbatas pada mem-fotocopy, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Bunga Rampai atau *Book Chapter* - sebagai kumpulan karya tulis ilmiah yang memiliki topik permasalahan dengan pendekatan dari berbagai sudut pandang keilmuan - menjadi media bagi penulis yaitu para tenaga pendidik Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin) untuk menuangkan pikiran, argumentasi atau hasil kajian dengan fokus perkoperasian. Selain media bagi para penulis, Bunga Rampai ini juga menjadi media yang dapat menambah khasanah pemikiran tentang perkoperasian dan sebagai bahan rujukan bagi para pihak yang menaruh minat dan praktisi perkoperasian.

Topik yang diusung pada terbitan Bunga Rampai edisi ini adalah Perkoperasian dalam menghadapi *Industrial Revolution Era 4.0 and Society 5.0*. Topik besar pada Bunga Rampai ini dibagi menjadi tiga fokus, yaitu Kelembagaan Koperasi, Strategi Membangun Koperasi, dan Pengembangan Koperasi, baik pada koperasi yang menerapkan sistem konvensional maupun yang menerapkan prinsip Syariah.

Secara konsep, koperasi ideal adalah koperasi yang secara konsisten menerapkan jati diri koperasi dalam setiap aktivitasnya, baik dalam aktivitas kelembagaan, pengelolaan usaha maupun dalam pengelolaan keuangannya; topik-topik tersebut menjadi bahasan dan pemikiran para penulis mengenai Penilaian Kinerja Koperasi Berbasis Jati Diri. Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi merupakan elemen penting terutama dalam era industri 4.0 dan masyarakat 5.0 oleh karena itu peningkatan dan pemberdayaan SDM koperasi tidak dapat dinafikan. SDM Koperasi yang mumpuni akan dapat menangkap peluang, mengidentifikasi permasalahan serta mencari alternatif solusi dari berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi koperasi demikian halnya dengan tata pamong dan tata kelola koperasi yang sesuai dengan jatidirinya (*Good Cooperative Governance*). Hal lain adalah terobosan pemikiran pengembangan kebermanfaatan koperasi, salah satunya adalah koperasi sebagai inkubator bisnis dari usaha anggotanya

Kondisi koperasi di Indonesia secara faktual berdaya saing rendah; oleh karena itu diperlukan berbagai strategi yang bersifat komprehensif dan efektif, untuk mengubah keragaan koperasi menjadi lebih baik, baik dari aspek kinerja kelembagaan maupun usaha. Dengan demikian, persepsi masyarakat Indonesia terhadap koperasi akan berubah menjadi positif. Beberapa strategi yang dikaji adalah Revitalisasi Struktur Modal dan Organisasi, *Public Relations* dalam membangun citra positif serta adaptasi terhadap perubahan teknologi informasi yang tidak dapat dielakkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia termasuk koperasi. Digitalisasi koperasi dapat menjadi media efektif untuk melibatkan sekaligus *rebranding* koperasi bagi kaum milenial, termasuk mahasiswa untuk menjadi *agent of change* koperasi menuju koperasi modern. Pemikiran terhadap adaptasi koperasi pada era revolusi industri 4.0 dan digitalisasi koperasi serta layanan *on-line system* perusahaan koperasi tidak akan terlepas dari kerangka dan bingkai kebijakan yang harus dipatuhi.

Selain hukum yang mengatur layanan usaha koperasi dengan sistem *on-line* salah satu buah pikir yang dituangkan pada Bunga Rampai ini adalah adaptasi koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip agama Islam (Syariah) terhadap arus perubahan revolusi industry 4.0 pada aktivitas kelembagaan, keuangan dan usahanya.

Pemikiran-pemikiran yang dituangkan dalam *book chapter* atau bunga rampai ini diharapkan dapat mengisi ruang-ruang kosong pengembangan berbagai pemikiran pengembangan koperasi baik yang bersifat teoritis maupun praksis, dan diharapkan dapat mengisi kebutuhan referensi pengembangan pengetahuan dan konsep perkoperasian.

Pemikiran yang sifatnya terbuka ini tidak terlepas dari ketidaksempurnaan, oleh karena itu kami sangat menanti berbagai kritik dan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaannya.

Jatinangor, 27 Januari 2020

Tim Editor

ANTOLOGI PEMIKIRAN KOPERASI MASA DEPAN

Dr. (HC). Burhanuddin Abdullah, MA.
Rektor Ikopin

Prawacana

Buku "Bunga Rampai 2020", antlogi pemikiran koperasi "masa depan" ini sudah cukup lama ditunggu terutama oleh para peminat kehidupan berkoperasi. Mereka ingin tahu bagaimana pemikiran para dosen Institut Manajemen Koperasi Indonesia tentang koperasi di masa depan dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang fenomenal dalam beberapa tahun terakhir ini.

Terus terang, kita semua bahkan dunia sempat tertegun dengan adanya perkembangan TIK yang begitu pesat dan mengagumkan. Perusahaan-perusahaan kelas dunia yang sudah berumur panjang banyak yang berguguran dan terpaksa bubar. Mereka tak tahan lagi menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan baru yang kemunculannya bahkan seolah tak terpikirkan. "Uber" menjadi contoh klasik sebagai perusahaan transportasi terbesar di dunia padahal tidak satu pun memiliki kendaraan. "AirBnB" adalah penginapan alternatif terbesar di dunia tanpa memiliki 1 kamar tidur pun. Cukup memiliki aplikasi.

Di dalam negeri pun begitu. "Gojek" adalah contoh yang paling menonjol. Perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN yang telah melangkah lebih jauh, besar, dan lebih modern saja dibuat terkaget-kaget dengan adanya disrupsi teknologi. Apalagi koperasi yang kegiatannya serba kecil, lemah, dan terpinggirkan.

Perubahan yang cepat dan pesat ini kemudian disebut dengan revolusi industri 4.0 sebagai bagian dari perjalanan panjang evolusi industri sejak 1800-an. Ciri-cirinya adalah terciptanya interkoneksi antara manusia, mesin, dan alat komunikasi; transparansi informasi; dan pengambilan keputusan dapat dibuat cepat dan akurat. Keuntungan dari proses yang cepat tersebut tentu efisiensi dan produktivitas meningkat, biaya lebih murah, manajemen risiko yang lebih baik, identifikasi dan pemecahan masalah lebih cepat.

Revolusi industri tentu tidak berjalan dalam ruang hampa. Masyarakat yang melahirkan dan mewadahi perubahan yang cepat tersebut juga memiliki dinamika perubahan tersendiri. Dalam kaitan ini, Jepang memelopori dengan menyusun program yang disebut “society 5.0” yang bertujuan untuk memanfaatkan semua kemajuan untuk melayani kebutuhan manusia tanpa mendegradasi manusia itu sendiri. Program ini kelihatannya ingin menolong manusia agar tidak teralienasi oleh hasil karyanya sendiri. Manusia tetap menjadi subjek dan tujuan dari seluruh perkembangan dan kemajuan yang dibuatnya.

Bukti-bukti menunjukkan bahwa dalam perjalanan koperasi Indonesia pun telah tumbuh kesadaran baru. Mereka sudah banyak yang menerjunkan diri dan menggeluti kegiatan koperasinya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Kita perlu terus mengamati dan terlibat dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi karena kecepatan perubahannya yang demikian pesat. Dampak yang ditimbulkannya pun sungguh hebat. Ia menyentuh berbagai sendi kehidupan pribadi, sosial kemasyarakatan dan bahkan hubungan internasional.

Kesempatan semakin terbuka dengan cukup banyaknya rumah produksi aplikasi yang melirik potensi yang dimiliki koperasi. Disamping itu, banyak barang hasil produksi koperasi dan UMKM yang menjadi lebih terbuka pemasarannya setelah memanfaatkan E-commerce dan media sosial lainnya. Hal ini membuka kesempatan baru untuk menyongsong tumbuh dan berkembangnya koperasi masa depan bagi Indonesia yang lebih baik.

Menarik untuk dikemukakan, beberapa penulis dalam antologi ini mengedepankan pentingnya daya saing sebagai unsur utama untuk menjaga eksistensi dan kinerja koperasi. Produk koperasi yang lemah daya saingnya akan sulit menjaga loyalitas anggota. Kelemahan ini pada gilirannya akan melemahkan usaha koperasi. Sebaliknya, apabila koperasi mampu memasarkan barang dan jasa dengan tingkat efisiensi tinggi, kualitas terjaga, dan produktivitas yang lebih tinggi maka kemungkinan akan banyak masyarakat yang bukan anggota koperasi berkeinginan menjadi anggota koperasi. Koperasi akan semakin besar dan kuat. Peran dan pangsanya dalam menopang ekonomi masyarakat dan negara secara keseluruhan akan juga meningkat.

Pernyataan tersebut sekaligus juga mengisyaratkan bahwa koperasi memiliki kesamaan dengan entitas ekonomi lainnya seperti BUMN atau BUMS. Koperasi harus mampu bersaing di pasar. Bukan hanya di pasar domestic tetapi juga di pasar dunia. Pembinaan yang dilakukan Pemerintah dan pihak-pihak lain terhadap kehidupan koperasi selama ini harus dimaknai sebagai upaya membantu agar koperasi mampu bersaing. Bukan untuk terus mendapat fasilitas dan kemudahan.

Berbagai pandangan yang diajukan oleh para "guru koperasi" dalam antologi ini, didasari oleh pemahaman bahwa koperasi adalah "ideologi" dan cara masyarakat berkegiatan menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari di bidang ekonomi dan sosial yang memiliki dimensi jamak. Tentu, yang disampaikan dalam antologi ini belumlah mencakup keseluruhan dimensi koperasi masa depan. Sebut saja ini baru ontologi babak satu. Lanjutannya akan menyusul kemudian karena masih banyak yang harus dibahas dan dikemukakan.

Ada banyak aspek daya saing koperasi yang perlu diteliti, dibahas, dan dirumuskan pada sisi kebijakan dan pelaksanaannya. Memang, pembaca dapat mencermati bahwa aspek kelembagaan telah mendapat porsi pembahasan yang cukup. Sementara masalah permodalan dan pemanfaatan teknologi, sebagaimana judulnya, mendapat proporsi pembahasan yang lebih dominan. Derasnya desakan untuk segera memanfaatkan kemajuan ICT juga harus diartikan sebagai derasnya desakan untuk meningkatkan kualitas para pegiat koperasi. Sementara itu, aspek pengelolaan yang telah dibahas dengan cukup apik masih perlu tambahan bahasan tentang dinamika bisnis dan semangat inovasi.

Yang juga sangat penting untuk didiskusikan adalah bagaimana mempersiapkan ekosistem sehingga koperasi menjadi entitas yang dinamis dan bukan hanya "survive" tetapi terutama dapat mensejahterakan para anggotanya serta turut mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Atas dasar itu, sebagaimana dikemukakan dalam *World* economic Forum tentang 12 pilar daya saing global, aspek pengelolaan makroekonomi, hubungan perdagangan, perkembangan pasar domestik, perubahan sosiologis para pelaku ekonomi, pendidikan demokrasi, termasuk sistem keuangan yang sejalan dengan perkembangan teknologi, pada gilirannya nanti perlu mendapat pembahasan secukupnya.

Perjalanan memang masih jauh. Tetapi, dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat, banyak hal yang bisa diharapkan akan dapat diselesaikan. Penyebaran informasi tentang tata cara dan tata kelola berkoperasi yang baik akan dapat dengan mudah disebarluaskan. Insya Allah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …… i

ANTOLOGI PEMIKIRAN KOPERASI MASA DEPAN …… ii

DAFTAR ISI …… iii

BAGIAN I
KELEMBAGAAN KOPERASI …… 1

1. EKSPEKTASI DAN DISPUTASI KORPORASI KOPONTREN DI JAWA BARAT
   Ery Supriyadi Rustidja …….. 3-16

2. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KOPERASI UNTUK ERA INDUSTRI 4.0. DAN MASYARAKAT 5.0.
   Yeni Wipartini …….. 17-25

3. MEMBANGUN *GOOD COOPERATIVE GOVERNANCE* UNTUK PERKOPERASIAN DI INDONESIA
   Heri Nugraha …….. 27-36

4. PELUANG DAN TANTANGAN KOPERASI DI ERA INDUSTRI 4.0
   Rosti Setiawati …….. 37-44

5. REVITALISASI STRUKTUR MODAL DAN ORGANISASI KOPERASI DALAM MEMPERKUAT DAYA SAING KOPERASI DI ERA INDUSTRI 4.0 DAN SOCIETY 5.0
   Sir Kalifatullah Ermaya, Iwan Mulyana ……..……. 45-55

6. PENILAIAN KINERJA KOPERASI BERBASIS JATIDIRI
   Endang Wahyuningsih……..……..…..…… 57-69

BAGIAN II
STRATEGI PEMBANGUNAN KOPERASI …… 71

7. *FINANCIAL TECHNOLOGY*: ALTERNATIF MODEL PENGEMBANGAN BISNIS KOPERASI
   Sugiyanto ……..…….....……..…… 73-85

8. MAHASISWA SEBAGAI *AGENT CHANGE* TRANSFORMASI ADAPTASI KOPERASI DI ERA REVOLUSI 4.0.
   Yuanita Indriani ……..……...……. 87-95

9. STRATEGI *PUBLIC RELATIONS* UNTUK KOPERASI INDONESIA
   Ami Purnamawati …….……..…….. 97-109

10. PENINGKATAN DAYA SAING KOPERASI DALAM MENGHADAPI ERA INDUSTRI 4.0.
    Dandan Irawan ……....…… 111-117

11. *COMPETITIVE DIFFERENTIATION* KOPERASI DALAM ERA INDUSTRI 4.0
Gijanto Purbo Suseno ……..……. 119-131

12. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM *ONLINE* DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DI ERA DIGITALISASI
Suarny Amran ……..…..… 133-140

13. PENINGKATAN DAYA SAING KOPERASI MELALUI INTEGRASI VERTIKAL
Nurhayat Indra ……..……..……..…..…. 141-150

14. PERAN KOPERASI SEBAGAI INKUBATOR BISNIS BAGI BISNIS ANGGOTA
Wawan Lulus Setiawan ……...…..…… 151-159

15. PEMANFAATAN FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM UPAYA MENEKAN FINANCIAL DISTRESS PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM
Rima Elya Dasuki ……..……. 161-172

16. URGENSI MARKETING 4.0. PADA KOPERASI
Deddy Supriyadi ……..……..……...…….. 173-183

17. MEMBANGUN KOPERASI PERTANIAN BERBASIS RANTAI NILAI AGRIBISNIS
Dady Nurpadi ……..……..……. 185-196

BAGIAN III
KOPERASI SYARIAH……..……. 197

18. MENAKAR URGENSI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KOPERASI
Nurjamil ……..……..... 199-210

19. KOPERASI DALAM PERSPEKTIF SYARIAH ANTARA HARAPAN DAN TANTANGANYA DI INDONESIA
Abdul Hakim ……..……..…….....…..…. 211-220

20. KAJIAN TENTANG PENGEMBANGAN WAKAF TUNAI MELALUI KOPERASI SYARIAH
Siti Nurhayati ……..……..……..... 221-228

Book Chapter

MENAKAR URGENSI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (LAPS) KOPERASI

Nurjamil

Pendahuluan

Untuk memenuhi kebutuhannya dalam mencari keteraturan dalam kehidupan maka manusia beragama, kemudian manusia berpolitik untuk mengatur dan menentukan kebijakan, demikian manusia selanjutnya menemukan teknologi untuk mempermudah urusan, manusia juga menggunakan nalurinya untuk menciptakan seni demi memenuhi kebutuhannya untuk menikmati keindahan, demikian juga manusia berupaya memenuhi berbagai kebutuhan materialnya, maka manusia berekonomi. Interaksi ekonomi melahirkan aktivitas yang disebut dengan bisnis yaitu usaha komersial baik pada lahan barang (*goods*) maupun jasa (*services*) (https://kbbi.web.id/bisnis). Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi masyarakat (pelaku bisnis) untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi, sepanjang tidak masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum (PMH),yaitu perbuatan dengan kualifikasi sebagai berikut: 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain, 3. Bertentangan dengan kesusilaan, 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (Rosa Agustina, 2003), sehingga setiap kegiatan bisnis yang dijalankan harus sejalan hukum.

Pada dasarnya semakin bertambah kebutuhan manusia maka akan berdampak pada semakin luasnya peluang dan wilayah bisnis yang dimilikinya dan hampir dapat dipastikan semakin kompleks juga permasalahan yang muncul di dalamnya. Secara etimologi masalah merupakan ketimpangan antara harapan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*). Dalam dunia bisnis biasanya masalah muncul karena perbedaan kepentingan antara para pelaku bisnis, meskipun memiliki motif dasar yang sama yang itu mencari keuntungan (*profit oriented*). Pada praktiknya kepentingan-kepentingan bisnis tersebut sering juga ditunggangi dengan tindakan-tindakan yang dapat merugikan satu sama lain baik dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Dalam hal ini para pelaku bisnis selain mengasah kapasitas dan terus menciptakan peluang bisnis harus juga memiliki kesadaran yang tinggi tentang perlunya memahami dan mempraktikan etika bisnis dan hukum bisnis.

Sebuah transaksi bisnis, apabila didasari dengan i'tikad baik, penghargaan terhadap etika dan hukum bisnis, maka dipastikan akan berjalan baik. Sebaliknya apabila pelaku bisnis tidak lagi mengindahkan etika dan hukum bisnis, maka permasalahan yang mengarah kepada persengketaan (*dispute*) yang dikenal dengan sengketa bisnis tidak dapat dihindarkan. Sengketa bisnis pada umumnya disebabkan oleh adanya wanprestasi, yaitu keadaan dimana salah satu pihak (debitur) tidak memenuhi prestasinya yaitu kewajibannya untuk memberikan, melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang sudah disepakati yang merupakan hak pihak lainnya (kreditur), baik dikarenakan debitur tidak mampu atau tidak mau memenuhi prestasinya.

Sejatinya para pelaku usaha akan menghindari sekecil apaun persengketaan dalam bisnis, karena hal tersebut akan mengganggu berjalannya proses bisnis yang berimbas

pada pembangunan ekonomi yang tidak efisien, penurunan produktifitas, kemandulan bisnis, dan biaya produksi yang meningkat (Suyud Margono, 2004). Akan tetapi apabila sengketa tersebut terjadi maka demi keberlangsungan usaha, para pelaku bisnis dituntut untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara yang tepat dan waktu yang efisien. Dalam hal ini pemerintah sebagai regulator seluruh kegiatan ekonomi mempunyai peran yang sangat penting untuk menyediakan perangkat aturan yang mendukung iklim usaha yang kondusif serta mendorong proses penyelesaian sengketa bisnis yang memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang dianut di dalam dunia bisnis, seperti perlindungan konsumen, keberlangsungan usaha, dan penjaminan atas nama baik (branding perusahaan).

Untuk menyikapi hal tersebut pemerintah Indonesia telah memberlakuan beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya adalah: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kapailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan berbagai aturan perudang-undangan baik hukum materil maupun hukum formil yang mendukung berlangsungnya usaha dan penyelesaian sengketanya termasuk lembaga (institusi) yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam menyelesaikan sengketa bisnis baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Koperasi Sebagai Entitas Hukum

Dalam terminology ilmu hukum, dikenal beberapa istilah mendasar seperti subyek hukum, badan hukum, perbuatan hukum dan obyek hukum. Subyek hukum atau *subject van een recht*; yaitu "orang" yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum. Badan hukum adalah perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subyek hukum, misalnya dapat memiliki kekayaan, mengadakan perjanjian dan sebagainya. Sedangkan perbuatan hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, yaitu, akibat yang timbul dari hubungan hukum seperti perkawinan antara laki-laki dan wanita, yang oleh karenanya memberikan dan membebankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada masing-masing pihak.

Singkatnya subyek hukum dalam hukum perdata terdiri dari (Komariah, 2002):

1. Manusia (*Natulijke Persoon*)

   Manusia merupakan subyek hukum karena sejak ia dilahirkan (bahkan dalam kandungan) ia sudah merupakan pendukung hak dan kewajiban. Keadaan ini berakhir pada saat manusia meninggal dunia.

2. Badan Hukum (*Recht Persoon*)

Selain manusia, badan hukum juga merupakan pendukung hak dan kewajiban. Badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum layaknya manusia.

Menurut hukum perdata, keduanya, manusia dan badan hukum disebut sebagai orang (*persoon*), yaitu pembawa hak dan kewajiban (P.N.H. Simanjuntak, 2008).

Sementara obyek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum (manusia atau badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok suatu perhubungan hukum, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subyek hukum. Dalam hal ini tentunya sesuatu itu mempunyai harga dan nilai, sehingga memerlukan penentuan siapa yang berhak atasnya, seperti benda-benda bergerak ataupun tidak bergerak yang memiliki nilai dan harga, sehingga penguasaannya diatur oleh kaidah hukum.

Dalam sistem hukum Indonesia, salah satu subyek hukum yang identik dengan nilai keindonesiaan adalah koperasi. Bangsa Indonesia yang familiar dengan konsep kekuatan kelompok, dilukiskan dalam sebutan ilmu sapulidi yang melahirkan pola hidup bergotong-royong, membangun kesadaran kerjasama, kekuatan bersama, sehingga berat sama dipikul, ringan sama dijinjing yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk koperasi (Ramudi Arifin, 2013). Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Menurut Pasal 9 Undang-undang Koperasi, koperasi merupakan badan hukum yang status badan hukumnya diperoleh setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah. Dalam kaca mata ilmu hukum, badan hukum (*recht persoon*) merupakan subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum layaknya manusia. Dalam hal ini koperasi sebagai badan hukum yang dalam perbuatan hukumnya diwakili oleh pengurus baik di dalam maupun di luar pengadilan (Lihat Pasal 30 angka (2) huruf (a) Undang-undang Koperasi) dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa (Lihat Pasal 31 Undang-undang Koperasi). Dalam hal terjadi sebuah kerugian koperasi, karena tindakan pengurus atas kesengajaan maupun kelalaiannya, maka pengurus bertanggung jawab untuk menanggung kerugian tersebut (Lihat Pasal 34 angka (1) Undang-undang Koperasi). Dalam hal kerugian koperasi diakibatkan oleh keputusan rapat pengurus maka kerugian ditanggung oleh seluruh pengurus, dan apabila keriugian diakibatkan oleh perbuatan hukum pengurus secara pribadi, maka kerugian ditanggung oleh pengurus tersebut secara individu. Dalam hal terjadi kerugian yang diderita koperasi yang bukan diakibatkan oleh tindakan pengurus koperasi, seperti akibat terjadinya keadaan memaksa (*force meujeure*) maka beban tanggung jawab kerugian koperasi tersebut ditanggung koperasi sebagai sebuah organisasi yang terdiri dari perangakt organisasi dari: Rapat Anggota, Pengurus dan pengawas.

Sengketa Bisnis Koperasi

Koperasi sebagai badan hukum privat yang diakui dalam tatanan sistem hukum di Indonesia, apabila di dalamnya terjadi sengketa bisnis, maka sebagai subyek hukum, koperasi dapat melakukan perbuatan hukum seperti menggugat atau bahkan digugat secara hukum baik itu di muka pengadilan, baik itu pengadilan umum termasuk Pengadilan Niaga apabila terdapat kasus gugatan kepailitan atau pengadilan agama (untuk sengketa bisnis koperasi syariah) atau di luar pengadilan baik itu melalui arbitrase termasuk di dalamnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) maupun Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Sengketa dalam bisnis koperasi dapat terjadi dalam beberapa model, yaitu:

1. **Sengketa antara koperasi dengan anggota**. Sengketa ini terjadi dimana koperasi sebagai sebuah organisasi bersengketa dengan anggota koperasi, baik itu orang per orang secara individu pada koperasi primer maupun antara koperasi dengan anggota koperasi berupa badan hukum koperasi pada koperasi sekunder. Sengketa tersebut dapat terjadi pada koperasi dengan jenis usaha simpan pinjam. Ketika terjadi *Non Performing Loan* (NPL) maka masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Pada kondisi dimana cara kekeluargaan tidak dapat menjadi solusi, maka kemudian dilakukan sita atas jaminan jika ada bahkan tidak sedikit kasus yang penyelesaiannya berakhir di pengadilan. Sebagai contoh lain, pada koperasi syari'ah, banyak terjadi kasus pembiayaan *mudharabah* bermasalah, koperasi sebagai pemilik modal (*sohibul maal*) dan anggota sebagai pelaku usaha (*mudharib*), masalah terjadi ketika *mudharib* tidak dapat mengembalikan modal dan bagi hasil usaha dikarenakan usaha tidak berjalan dengan baik. Masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara *rescheduling*, *restructuring* dan *reconditioning*, akan tetapi apabila tiga tahapan tersebut tidak dapat menjadi solusi, selanjutnya ditempuh langkah penyelesaian baik melaui arbitrase maupun pengadilan sebagaimana disepakati disepakati dalam akad atau akta perjanjian.
2. **Sengketa antara koperasi dengan non anggota**. Contoh sengketa diantaranya kasus Koperasi Pandawa dimana ketua koperasi menggelapkan uang investasi masyarakat dimana kasus ini berakhir dengan putusan pidana kejahatan perbankan untuk terdakwa (ketua koperasi) dengan vonis 15 tahun penjara yang diputuskan di Pengadilan Negeri Depok dan dikuatkan pada putusan kasasi Mahkamah Agung. Sementara itu putusan pailit setelah sebelumnya melalui putusan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (PKPU) untuk koperasi Pandawa oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dimana aset koperasi dilelang melalui perantara kewenangan kurator dan dibagikan kepada masyarakat dan anggota secara adil dan berimbang (*pari passu pro rata parte*). Permasalahannya adalah bagaimana dengan harta kekayaan koperasi yang bersumber dari usaha koperasi? Bagaimana dengan hak anggota yang berupa simpanan wajib dan simpanan pokok setelah koperasi tersebut dinyatakan pailit oleh pengadilan?
3. **Sengketa antara koperasi dengan pihak lain** dalam hal pemenuhan modal koperasi, yang salah satunya bersumber dari dana pinjaman bank. Dalam hal koperasi tidak dapat memenuhi prestasinya untuk mengembalaikan pinjaman tersebut, kemudian terjadi wanprestasi yang menimbulkan sengketa bisnis antara koperasi dengan pihak perbankan, maka sengketa tersebut memerlukan langkah penyelesaian yang tepat, karena menyangkut keberlangsungan jalannya koperasi. Pada umumnya sengketa diselesaikan melalui musyawarah atau melalui divisi khusus pada yang dikenal dengan Divisi Bisnis Konsumen (Consumer Business Division) atau Divisi Pengadaan dan Layanan Umum (Procurement and General Service Division), jika tidak ditemukan solusi maka pihak perbankan memiliki lembaga penyelesaian sengketa alternative khusus perbankan dengan nasabahnya yang disebut dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), atau melalui arbitrase bahkan melalui pengadilan.

Secara umum sengketa koperasi yang terjadi pada umumnya mengakibatkan beberapa kondisi sebagai berikut:

1. Pemenuhan kewajiban (prestasi) sebagaimana mestinya, baik secara keseluruhan maupun sebagian sesuai dengan kesepakatan yang ditempuh dengan langkah restrukturasi utang (*restructuring*), yaitu upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan pihak bank antara lain melalui:Penurunan suku bunga kredit; Perpanjangan jangka waktu kredit; Pengurangan tunggakan bunga kredit; Pengurangan tunggakan pokok kredit; Penambahan fasilitas kredit; dan/atau; konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara (https://sikapiuangmu.ojk.go.id), Penjadwalan kembali utang (*debt rescheduling)* yaitu upaya penyelesaian kredit bermasaah dengan memperpanjang masa kredit atau *grace period* (Maria Astri Yunita, https://www.hukumonline.com) dan rekondisi (*reconditioning*) yaitu upaya penyelesaian kredit bermasalah dengan mengubah kondisi kredit menjadi lebih ringan daam beban angsuran.
2. Pembubaran koperasi yang ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota atau keputusan pemerintah (Pasal 46 Undang-undang Kopearsi). Pembubaran koperasi yang diputuskan pemerintah dapat dilakukan apabila koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang Koperasi, kegiatan yang dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan dan kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan (Pasal 47 Undang-undang Koperasi)
3. Penyelesaian pembubaran (Pasal 52 Undang-undang Koperasi) yang dilakukan oleh penyelesai yang ditunjuk oleh Rapat Anggota atau ditunjuk oleh pemerintah (Pasal 52 Undang-undang Koperasi)
4. Hapusnya status badan hukum koperasi sejak tanggal pengumuman pembubaran koperasi yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia
5. Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)
6. Sita atas jaminan yang dilanjutkan dengan pelelangan aset sebesar nilai utang
7. Sita atas jaminan untuk kemudian dilakukan pelelangan dan dibagikan secara adil dan proporsional kepada kreditur apabila sengketa koperasi berakhir dengan putusan pailit oleh Pengadilan Niaga
8. Putusan pidana oleh pengadilan umum apabila sengketa koperasi di dalamnya terdapat unsur kejahatan atau pidana
9. Pertanggung jawaban secara bersama-sama atau secara individu yang dibebankan kepada pengurus yang dengan kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan kerugian koperasi.

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa (APS)

Sengketa (*dispute*) yang terjadi dalam dunia bisnis, baik itu perbankan, pertambangan, minyak bumi dan gas, energy, infrastuktur dan lain sebagainya, apabila langkah-langkah alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan solusi, biasanya sengketa diselesaikan melalui proses litigasi (Frans Hendra Winata, 2011). Proses tersebut diyakin mampu memberikan rasa keadilan sekaligus kepastian hukum. Sebuah proses yang menempatkan para pihak berhadapan satu sama lain yang putusan akhirnya

adalah menang dan kalah dan langkah ini biasanya menjadi langkah terakhir (*ultimum remidium*). Khusus untuk sengketa bisnis syariah maka penyelesaian dilakukan melalui mediasi (arbitrase) syariah atau Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas) dan melalui jalur Pengadilan Agama (Mukharom, 2019).

Seiring berlakunya *free market* dan *free competition* yang menuntut kecepatan dan ketepatan dalam setiap proses, maka masyarakat bisnis mencari langkah alternatif penyelesaian sengketa yang lebih professional dengan biaya yang lebih murah, proses yang lebih cepat, hakim yang lebih professional, adanya terjaminan nama baik perusahaan yang mengakibatkan kurang diminatinya proses litigasi. Kiblat penyelesaian sengketa bisnis akhirnya bergeser pada Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR).

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya ditulis UU Arbitrase dan APS) Arbitrase adalah Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dalam Pasal 5 UU Arbitrase dan APS dinyatakan bahwa:

1. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundangundangan dikuasai sepenuhnya oleh pihakyang bersengketa.
2. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Sementara itu Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan istilah yang digunakan untuk sebuah cara penyelesaian sengketa bisnis dalam bidang hukum perdata yang dilakukan di luar pengadilan. Lebih lengkap diuraikan dalam Pasal 1 angka (10) UU Arbitrase dan APS, bahwa APS adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Selanjutnya menurut Pasal 6 UU Arbitrase dan APS dinyatakan:

1. Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara ligitasi di Pengadilan Negeri.
2. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
3. Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.
4. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua

belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.

5. Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternative penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
6. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
7. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
8. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
9. Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

Urgensi Lembaga Alterantif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Koperasi

Dalam tataran praktik, sengketa bisnis sesungguhnya dapat terjadi pada semua sektor bisnis, termasuk pada sektor keuangan. Di Indonesia lembaga yang diberikan kewenangan untuk menaungi sektor tersebut adalah Otoritas Jasa keuangan (OJK). Sebuah lembaga negara yang memiliki legitimasi mengurusi seluruh secktor jasa keuangan dimana sebelumnya merupakan kewenangan dan tanggungjawab Bank Indonesia. OJK bekerja berdasarkan payung hukum Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Berdasar UU OJK dinyatakan bahwa OJK berwenang mengawasi semua jenis usaha di sektor keuangan termasuk KSP/USP dari koperasi yang punya lebih dari satu jenis usaha. OJK juga mengeluarkan peraturan No 2/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan LKM, Integrasi KSP/KSPPS yang berarti lembaga tersebut berada dalam pembinaan OJK. Dalam hal ini memang terdapat tumpang tindih kewenangan, legalitas kelembagaan KSP merupakan yurisdiksi Kemenkop UKM akan tetapi legalitas usaha berupa izin operasional menjadi ranah OJK.

Mengenai sengketa koperasi apabila tidak dapat diselesaikan pada lingkup internal koperasi, berdasarkan peraturan perundang-undangan sampai saat ini masih dirujuk

untuk diselesaikan di Pengadilan atau Pendagilan Agama untuk koperasi syariah dan Arbitrase dalam hal ini BANI atau Badan Arbitrase Syariah Nasional..

Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Secara prinsip setiap sengketa yang terjadi pada sebuah lembaga bisnis, dalam hal ini Lembaga Jasa Keuangan (LJK), penyelesaiannya harus dilakukan di LJK lebih dahulu. Dalam Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan diatur bahwa setiap LJK wajib memiliki unit kerja dan atau fungsi serta mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen. Jika penyelesaian sengketa di LJK tidak mencapai kesepakatan, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Layanan Penyelesaian Sengketa di LAPS

Proses penyelesaian sengketa melalui LAPS dapat dilakukan dengan beberapa cara atau layanan, yaitu (www:ojk.go.id):

1. Mediasi
   Cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (mediator) untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan.
2. Ajudikasi
   Cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (ajudikator) untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang timbul di antara pihak yang dimaksud. Putusan ajudikasi mengikat para pihak jika konsumen menerima. Dalam hal konsumen menolak, konsumen dapat mencari upaya penyelesaian lainnya.
3. Arbitrase
   Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.

Prinsip LAPS

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, LAPS memiliki prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip aksesibilitas
   Layanan penyelesaian sengketa mudah diakses oleh konsumen dan mencakup seluruh Indonesia.
2. Prinsip independensi

   LAPS memiliki organ pengawas untuk menjaga dan memastikan independensi SDM LAPS. Selain itu, LAPS juga memiliki sumber daya yang memadai sehingga tidak tergantung kepada Lembaga Jasa Keuangan tertentu.

3. Prinsip Keadilan

   Mediator di LAPS bertindak sebagai fasilitator dalam rangka mempertemukan kepentingan para pihak dalam memperoleh kesepakatan penyelesaian sengketa, sedangkan ajudikator dan arbiter wajib memberikan alasan tertulis dalam tiap putusannya. Jika ada penolakan permohonan penyelesaian sengketa dari konsumen dan Lembaga Jasa Keuangan, LAPS wajib memberikan alasan tertulis.

4. Prinsip efisiensi dan efektivitas

   LAPS mengenakan biaya murah kepada konsumen dalam penyelesaian sengketa Penyelesaian sengketa di LAPS dilakukan dengan cepat. Pelaksanaan putusan diawasi oleh LAPS.

LAPS Pada Sektor Jasa Keuangan

No	Nama LAPS	Alamat	Sektor
1	Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) http://bmai.or.id/	Gedung Menara Duta Lt.7, Wing A Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-9 Jakarta 12910	Asuransi
2	Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) http://www.bapmi.org/	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lantai 28 Suite 2805 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53Jakarta 12190	Pasar Modal
3	Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP)	Gedung Arthaloka Lantai 16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 2 Jakarta	Dana Pensiun
4	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) http://lapspi.org/	Griya Perbanas Lt.1 Jl. Perbanas, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta	Perbankan
5	Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI) http://bamppi.org/	Gedung Jamkrindo Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat	Penjaminan
6	Badan Mediasi Pembiayaan dan Pergadaian Indonesia (BMPPI) http://bmppi.com/	Tower A Lantai 7 Unit D Jl. Kasablanka Kav. 88, Jakarta	Pembiayaan dan pegadaian

Daftar LAPS Sektor Jasa Keuangan

Gambar 1:
Infografis Penyelesaian Sengketa Melalui LAPS

Gambaran mengenai penyelesaian sengketa pada sector jasa keuangan melalui LAPS sebagaimana diuraikan di atas menunjukan bahwa eksistensi lembaga peradilan baik itu pengadilan umum termasuk Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara ketika terjadi sengketa perburuhan dan Pengadilan Agama pada kasus sengketa ekonomi syariah dirasa kurang cukup memenuhi ekspektasi para pencari keadilan di wilayah hukum bisnis, sehingga diebentuklah beberapaLlembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Berdasarkan hal tersebut ketika melihat koperasi sebagai sebuah entitas hukum bisnis dalam statusnya sebagai badan usaha dan subyek hukum yang memiliki karakteristik dan sifat-sifat yang berbeda dari entitas hukum bisnis yang lain, seperti jati diri koperasi, prinsip koperasi, dll, dimana apabila terjadi sengketa bisnis di

dalamnya, memerlukan penanganan yang khusus dengan SDM yang juga memiliki kualifikasi pemahaman yang baik dalam bidang koperasi, maka **Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Koperasi dirasa cukup urgen** untuk digagas melalui usulan aosiasi koperasi yang ada saat ini seperti Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (AKRINDO), Asosiasi Koperasi Syariah Indonesia (AKSYINDO), Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia (ASKOPINDO), dan Gabungan Koperasi Susu Indonesia, dll dengan melibatkan Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN), akademisi penggiat koperasi seperti IKOPIN dan tentu saja Kementrian Koperasi dan UKM sehingga terbentuk LAPS Koperasi dengan berdasarkan payung hukum yang jelas.

Penutup

Uraian mengenai bisnis dan sengketa yang terjadi di dalamnya mengerucut kepada langkah penyelesaian yang ditempuh oleh para pelaku bisnis. Sebuah langkah cepat dan tepat yang sejalan dengan prinsip negara hukum sekaligus mendukung proses jalannya usaha dan memperhatikan iklim usaha. LAPS menjadi salah satu pilihan utama pelaku usaha dalam penyelesaian sengketa termasuk bidang jasa keuangan. LAPS untuk Koperasi sebagai entitas hukum bisnis yang eksistensinya dianggap mewakili konsep ekonomi "keindonesiaan" dengan segala kekhususannya saat ini dianggap cukup urgen demi melihat sengeketa bisnis yang terjadi tidak sedikit yang berakhir di Pengadilan yang prosesnya tidak lagi mengindahkan nilai-nilai koperasi dan keberlangsungan hidupnya.

Referensi

Frans Hendra Winata (2011), *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.

Komariah (2002), *Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Mukharom (2019), *Teori dan Implementasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Bogor: Pustaka Ama Alamia.

Ramudi Arifin (2013), *Koperasi Sebagai Perusahaan*, Jatinangor: Ikopin Press

Rosa Agustina (2003), *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia.

Suyud Margono (2004) *ADR&ARbitrase; Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

Media

https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/321

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt575582f3520f0/dapatkah-bank-menolak-permohonan-reschedule-kredit-nasabah/

https://kbbi.web.id/bisnis).

Undang-undang

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang